



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 24 Desember 2024

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas/Badan/Sekretaris
DPRD/Inspektur
3. Kepala Bagian
4. Camat
5. Lurah
Se Kabupaten Magelang
di -
Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN

NOMOR 045.81/56/17/2024

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik khususnya pelaksanaan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, bersama ini Saudara diminta untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Pasal 12 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya menyatakan "bahwa urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar";
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang pada prinsipnya menyatakan agar Pemerintah Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang diwadahi dalam Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan kearsipan;

3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu pada urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian daerah, penganggaran daerah, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, yang menyatakan bahwa Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN/BUMD dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan SRIKANDI.
- B. Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 000.6.1/5189/SJ tanggal 26 September 2023 tentang Dukungan Penguatan Kelembagaan Kearsipan
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.4.1/85557/SJ tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip Daerah, bahwa Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- C. Melaksanakan Implementasi SRIKANDI sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan tujuan mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, mempermudah pekerjaan pemerintah (K/L/Daerah) dan masyarakat.
- D. Dalam pengelolaan kearsipan melalui Aplikasi SRIKANDI dengan *link* <https://srikandi.arsip.go.id/> , Kepala Perangkat Daerah harus:
1. Mempunyai komitmen untuk mendukung penerapan Aplikasi SRIKANDI dengan menyediakan sumber daya, baik infrastruktur maupun suprastruktur.
 2. Penyediaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia, kelembagaan serta pendanaan yang memadai.
 3. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoptimalkan pelaksanaan urusan kearsipan.
 4. Aplikasi SRIKANDI agar lebih efektif diterapkan dalam pengelolaan kearsipan.
- E. Semua Kepala Perangkat Daerah harus memiliki akun Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang sudah teregistrasi. Bagi Pimpinan Perangkat Daerah yang belum memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) segera berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- F. Tata Naskah Dinas mengacu pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

- G. Jenis Naskah Dinas yang akan diimplementasikan pada Aplikasi Srikandi dilaksanakan secara bertahap meliputi: Surat Biasa, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah, Nota Dinas, Surat Undangan, Surat Edaran, Piagam, Surat Keterangan, Surat Perintah, Surat Ijin, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, Surat Panggilan, Telaah Staf dan Pengumuman.
- H. Dalam rangka persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pj. BUPATI MAGELANG,

\$_{ttd}\$

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Kota Mungkid Telp. Fax. Kode Pos. 56511
magelangkab.go.id e-mail